



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rifansyah als Bagong als Cacak Bin Sufianoor;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Saka Permai Rt. 013 Rw. 001 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama M. Akbar, S.H., M.Kn., pekerjaannya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Bigjend. H. Hasan Basry Kota

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN.Bjm. tanggal 5 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFANSYAH Als BAGONG Als CACAK Bin SUFIANOOR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFANSYAH Als BAGONG Als CACAK Bin SUFIANOOR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,66 Gram,
1 (satu) buah dompet kecil,
2 (dua) potong sedotan plastik,
20 (dua puluh) plastik klip kecil kosong,
1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIFANSYAH Als BAGONG Als CACAK Bin SUFIANOOR** pada hari Selasa Tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 23.00 wita, , atau setidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan Kuin Selatan No. 1 Rt. 04 Komplek Al Fatih tepatnya di Kost Al Fatih Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika saksi FAUZAN ADZIM dan Saksi APRIZAL PUTERA DIPA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian yaitu Kost Al Fatih sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dalam jumlah besar. Kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah itu saksi bersama rekan saksi dengan didampingi oleh ketua Rw setempat yaitu sdra. BUDIYANOR melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di Kost Al Fatih yang ditempati oleh terdakwa RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,66 gram, 2 (dua) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai atas tempat jemuran kost Al Fatih yang ditempati oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,66 gram tersebut adalah titipan Sdr. YUSII yang sedang keluar bersama dengan pacarnya dan maksudnya ditiptikan ke terdakwa apabila ada teman Sdr. YUSII yang membeli Narkotika tersebut bisa langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, dengan imbalan terdakwa diberi makan sehari-hari dan untuk pembiayaan kost terdakwa dan semua keperluan terdakwa ditanggung oleh Sdr. YUSI.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0485 Tanggal 18 Mei 2021 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika Gol. I UU RI No. 35 Tahun 2009

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIZAL PUTRA DIPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 23.00 wita, di Jalan Kuin Selatan No.1 Rt.04 Komplek Al Fatih tepatnya di Kost Al Fatih Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa telah di tangkap setelah ditanyakan mengaku bernama sdr RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdra RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR pada saat kejadian barang bukti yang ditemukan berupa : 1(satu) buah dompet kecil yang berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sabu dan 2(dua) potong sedotan plastik, 1(satu) buah kaleng rokok merk gudang garam berisi 20(dua puluh) plastik klip kecil kosong dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam. Barang bukti tersebut ditemukan di lantai atas tempat jemuran kost Al Fatih yang tempati oleh sdr. RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR.
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian yaitu Kost Al Fatih sering dijadikan tempat transaksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dalam jumlah besar dan kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah itu saksi bersama rekan saksi dengan didampingi oleh ketua Rw setempat yaitu sdr. BUDIYANOR melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di Kost Al Fatih yang ditempati oleh tersangka sdr. RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR ditemukan barang bukti yang ditemukan di lantai atas tempat jemuran kost Al Fatih yang ditempati oleh sdr. RIFANSYAH Alias BAGONG.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka saat itu bersama dengan Rekan saksi diantaranya sdr FAUZAN ADZIM.
- Bahwa waktu itu saksi sempat menanyakannya dan dijawab oleh sdr. RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR bahwa ia mendapatkan barang bukti tersebut adalah barang titipan dari temannya yang bernama sdr. YUSI yang bertempat tinggal satu kost di kost Al Fatih tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya sdr. RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FAUZAN ADZIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 23.00 wita, di Jalan Kuin Selatan No.1 Rt.04 Komplek Al Fatih tepatnya di Kost Al Fatih Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa telah di tangkap setelah ditanyakan mengaku bernama sdr RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdra RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR pada saat kejadian barang bukti yang ditemukan berupa : 1(satu) buah dompet kecil yang berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sabu dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm



2(dua) potong sedotan plastik, 1(satu) buah kaleng rokok merk gudang garam berisi 20(dua puluh) plastik klip kecil kosong dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam. Barang bukti tersebut ditemukan di lantai atas tempat jemuran kost Al Fatih yang ditempati oleh sdr. RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian yaitu Kost Al Fatih sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dalam jumlah besar dan kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah itu saksi bersama rekan saksi dengan didampingi oleh ketua Rw setempat yaitu sdr. BUDIYANOR melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di Kost Al Fatih yang ditempati oleh tersangka sdr. RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR ditemukan barang bukti yang ditemukan di lantai atas tempat jemuran kost Al Fatih yang ditempati oleh sdr. RIFANSYAH Alias BAGONG.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka saat itu bersama dengan Rekan saksi diantaranya sdr APRIZAL PUTRA DIPA.
- Bahwa waktu itu saksi sempat menanyakannya dan dijawab oleh sdr. RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR bahwa ia mendapatkan barang bukti tersebut adalah barang titipan dari temannya yang bernama sdr. YUSI yang bertempat tinggal satu kost di kost Al Fatih tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya sdr. RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa Tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 23.00 wita, di Jalan Kuin Selatan No.1 Rt.04 Komplek Al Fatih

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm



tepatnya di Kost Al Fatih Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di Kost Al Fatih tempat tersangka tinggal pada waktu itu
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa : 1(satu) buah dompet kecil yang berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sabu dan 2(dua) potong sedotan plastik, 1(satu) buah kaleng rokok merk gudang garam berisi 20(dua puluh) plastik klip kecil kosong dan 1(satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut milik teman tersangka yang bernama sdr. YUSI yang dititipkan kepada tersangka.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. YUSI mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tinggal di Kost Al Fatih tersebut bersama dengan sdr. YUSI.
- Bahwa benar Narkotika Jenis sabu sabu tersebut dititipkan kepada tersangka karena waktu itu sdr. YUSI sedang keluar bersama dengan pacarnya dan maksudnya dititipkan ke tersangka apabila ada temannya yang membeli Narkotika tersebut bisa langsung mengambil Narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada tersangka.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada diberi uang oleh sdr. YUSI, tersangka hanya di beri makan sehari hari dan tidak membayar uang kost di tempat tersebut karena semua keperluan tersebut di tanggung oleh sdr. YUSI dan tersangka sering diberi Narkotika Jenis sabu sabu tersebut untuk tersangka konsumsi.
- Bahwa benar terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sabu sudah sekitar setahun yang lalu tersangka bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa benar terdakwa tinggal di Kost Al Fatih tersebut bersama dengan sdr. YUSI baru sekitar 1(satu) bulan saja.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di Kost Al Fatih tempat tersangka tinggal tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu sabu milik sdra. YUSI yang waktu itu dititipkan kepada tersangka tersebut per pakatnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdra. YUSI sekarang ini, Ciri-ciri sdra. YUSI adalah seorang laki-laki berperawakan gempal, umur sekitar 26 tahun, tinggi badan sekitar 165 cm, rambut pendek lurus hitam, warna kulit sawo matang, yang tersangka ketahui sdra. YUSI sering berada di Jl. Seberang Mesjid tepatnya di Kampung sasirangan Kec. Banjarmasin Tengah kota banjarmasin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,66 Gram,
2. 1 (satu) buah dompet kecil,
3. 2 (dua) potong sedotan plastik,
4. 20 (dua puluh) plastik klip kecil kosong,
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
6. 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RIFANSYAH Als BAGONG Als CACAK Bin SUFIANOOR** pada hari Selasa Tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 23.00 wita, bertempat di jalan Kuin Selatan No. 1 Rt. 04 Komplek Al Fatih tepatnya di Kost Al Fatih Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah ditangkap karena narkoba;
- Bahwa berawal ketika saksi FAUZAN ADZIM dan Saksi APRIZAL PUTERA DIPA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian yaitu Kost Al Fatih sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dalam jumlah besar. Kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah itu saksi bersama rekan saksi dengan didampingi oleh ketua Rw setempat yaitu sdra. BUDIYANOR melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di Kost Al Fatih yang ditempati oleh terdakwa RIFANSYAH Alias BAGONG Alias

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACAK Bin SUFIANOOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,66 gram, 2 (dua) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai atas tempat jemuran kost Al Fatih yang tempati oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,66 gram tersebut adalah titipan Sdr. YUSII yang sedang keluar bersama dengan pacarnya dan maksudnya dititipkan ke terdakwa apabila ada teman Sdr. YUSII yang membeli Narkotika tersebut bisa langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, dengan imbalan terdakwa diberi makan sehari-hari dan untuk pembiayaan kost terdakwa dan semua keperluan terdakwa ditanggung oleh Sdr. YUSI.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0485 Tanggal 18 Mei 2021 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika Gol. I UU RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah suatu perbuatan yang bukan kewenangannya, sedangkan melawan hukum secara sempit mempunyai arti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa **RIFANSYAH AIs. BAGONG AIs. CACAK Bin SUFIANOOR**, adalah orang tidak mempunyai kewenangan menyimpan, maupun menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut, hal ini terbukti sewaktu terdakwa ditangkap tidak dapat memperlihatkan surat/dokumen dari pihak yang berwenang baik dari pihak kepolisian, departemen kesehatan maupun instansi terkait. Dan terdakwa sendiri mengetahui menyimpan, maupun menguasai narkotika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm



uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta terdakwa **RIFANSYAH Als BAGONG Als CACAK Bin SUFIANOOR** pada hari Selasa Tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 23.00 wita, bertempat di jalan Kuin Selatan No. 1 Rt. 04 Komplek Al Fatih tepatnya di Kost Al Fatih Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Berawal ketika saksi FAUZAN ADZIM dan Saksi APRIZAL PUTERA DIPA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian yaitu Kost Al Fatih sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dalam jumlah besar. Kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah itu saksi bersama rekan saksi dengan didampingi oleh ketua Rw setempat yaitu sdr. BUDIYANOR melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di Kost Al Fatih yang ditempati oleh terdakwa RIFANSYAH Alias BAGONG Alias CACAK Bin SUFIANOOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,66 gram, 2 (dua) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai atas tempat jemuran kost Al Fatih yang tempati oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang ,bahwa terdakwa mengakui 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,66 gram tersebut adalah titipan Sdr. YUSI yang sedang keluar bersama dengan pacarnya dan maksudnya dititipkan ke terdakwa apabila ada teman Sdr. YUSI yang membeli Narkotika tersebut bisa langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, dengan imbalan terdakwa diberi makan sehari-hari dan untuk pembiayaan kost terdakwa dan semua keperluan terdakwa ditanggung oleh Sdr. YUSI.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0485 Tanggal 18 Mei 2021 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika Gol. I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut tersangka akui adalah milik tersangka yang tersangka miliki dan simpan secara tanpa izin dari pihak kepolisian maupun pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure ketiga terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,66 Gram, 1 (satu) buah dompet kecil, 2 (dua) potong sedotan plastik, 20 (dua puluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan, khususnya Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RIFANSYAH Als BAGONG Als CACAK Bin SUFIANOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,66 Gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 2 (dua) potong sedotan plastik;
 - 20 (dua puluh) plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Moch Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RR Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR Endang Dwi Handayani, S.H., M.H .

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)